



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 12-K / PM. I-05 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasrudin
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31950565060976.
Jabatan : Tabakpan III Ru 2 Tonpan I Kiwal
Kesatuan : Denma Dam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Sengkang (Sulsel), 5 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Hidayat Barak G No. 7 Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan surat keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 .

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/48/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/57/IV/2013 tanggal 30 April 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM.I-05/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XII / Tpr Pontianak Nomor : BP-01 / A-01 / III /2013 tanggal 6 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 60 / V / 2013 tanggal 10 Mei 2013.

Hal 1 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / K / V / 2013 tanggal 13 Mei 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 19 / PM. I-05 / AD / V / 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 14 / PM. I-05 / AD / V / 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Hari Sidang.
5. Tembusan Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / K / V / 2013 tanggal 13 Mei 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Tidak hadir tanpa ijin dengan pemberatan.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Pleton 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar diberikan hukuman seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 di Kesatuan Denmadam XII/Tpr, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dimana kejahatan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun, sejak petindakan telah menjalani seluruhnya/sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin/sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya/apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1995/1996 Gelombang II di Secata “A” Malino Dam VIIWrb Sulsel. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, kemudian pada Agustus 1999 dimutasi ke Yonarmed 16/105 Tarik Ngabang, dan pada bulan Oktober 2010 pindah ke Denmadam XII/Tpr Pontianak hingga sekarang dengan pangkat Kopral Dua.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 21 Desember 2012 yang keberadaannya tidak menetap/berpindah-pindah diantaranya berada di daerah Entikong (Perbatasan RI-Kalbar) Kab. Sanggau, di daerah Kec. Ngabang Kab. Landak, di daerah Tayan Kab. Sanggau dan di kota Pontianak hingga akhirnya pada tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa ditangkap oleh anggota Deninteldam XII/Tpr di Dermaga Tayan Kab. Sanggau Kalimantan Barat.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Satuan telah melakukan upaya pencarian dirumahnya dan ditempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan melaporkan ke Komando atas hingga telah berhasil ditangkap anggota Deninteldam XII/Tpr di Dermaga Tayan Kab. Sanggau tersebut.

d. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa melakukan kegiatan membantu memberikan informasi kepada anggota BAIS TNI yang sedang bertugas di Kalimantan Barat (pak Aldi, pak Andi dan pak Jatmiko) untuk memperoleh informasi/menyelidiki penyelundupan narkoba, mobil mewah, TKI, kayu, BBM, dan gula dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Barat, dan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan inisiatifnya sendiri dan tidak ada perintah dari atasannya, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa tergiur apabila dapat memberikan informasi dengan benar akan ditarik sebagai anggota BAIS TNI.

e. Bahwa Terdakwa sebelum kasus melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan 8 Januari 2013 atau (THTI) selama 18 hari secara berturut-turut tersebut, Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali melakukan Tindak Pidana :

Hal 3 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama pada tahun 1998 melakukan penganiayaan terhadap Sertu Supardi (anggota Reskrim Polres Sengkang Sulse) tanpa diselesaikan melalui persidangan.

2. Kedua pada tahun 2002 melakukan penganiayaan terhadap wakapolres Wajok Sulse dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Militer Pontianak.

3. Ketiga pada tahun 2011 Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai petikan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 07-K/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 23 Februari 2012.

f. Bahwa sepengetahuan para saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari atasannya ialah karena adanya masalah dalam rumah tangga dan Terdakwa banyak hutang dan disamping itu dalam kesehariannya Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari kurang disiplin dan kurang rasa tanggung jawab hal ini terbukti Terdakwa sering terlambat melaksanakan apel.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Samsul Aptor.
Pangkat / Nrp : Serda / 31990532930778.
Jabatan : Baintel Tim I 1/E.
Kesatuan : Deninteldam XII/Tpr.
Tempat/tgl lahir : Sambas, 7 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ampera Gg. H. Abdul Karim No. 27 Kab Kubu Raya Kalbar sekarang JL. Sekar Perum Hidayat No. 5 Blok G Pontianak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui Terdakwa adalah Kopda Hasrudin anggota Denmadam XII/Tpr ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib. di Dermaga Tayan Kab. Sanggau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya.dari adanya perintah T.O dari Pangdam XII/Tpr.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib dapat perintah langsung dari Kapten Inf Tumiran untuk berangkat ke daerah Tayan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tidak hadir tanpa ijin dan sedang berada di daerah Tayan karena Kapten Inf Tumiran menerima berita telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan kalau (suaminya) Terdakwa sedang berada di Tayan.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Deninteldam XII/Tpr dengan menggunakan kendaraan roda empat berangkat menuju ke Tayan dan sampai di Tayan sekira pukul 23.00 Wib.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib muncul Terdakwa di terminal Tayan dan menaiki kapal penyebrangan karena rumah istrinya berada di sebrang sungai Tayan, sehingga Saksi dan ketiga anggota lainnya menaiki kapal tersebut tanpa sepengetahuan dari Terdakwa selanjutnya Saksi serta ketiga anggota lainnya menangkap Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Madeninteldam XII/Tpr dengan menggunakan kendaraan roda empat dan tiba di Madeninteldam XII/Tpr sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa diserahkan ke Deninteldam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak selayaknya dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI untuk itu agar yang berwenang dapat memberikan tindakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar bisa dijadikan contoh dan pelajaran bagi prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Wibowo Ponco Winoto Mulyadi.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21040191591083.
Jabatan : Batipam Denma.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 18 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Raya Jungkat K 17 No. 19 RT.003 RW.001
Kel. Jungkat Kec. Siantan Kab. Pontianak
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Denmadam XII/Tpr, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan

Hal 5 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013.

3 bahwa saksi sebagai bintara Administrasi selalu mengecek absen anggota Denma dan XII/TPr, dan berdasarkan pengecekan tersebut terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK).

4 Bahwa Saksi pernah mencari terdakwa ke daerah, Kubu Raya, Siantan dan ke sungai piyu namun terdakwa tidak ditemukan.

5 Bahwa setelah satu minggu terdakwa belum kembali ke kesatuan maka saksi melaporkan ke DanDenma Dam XII/TPr, dan setelah itu saksi membuat surat laporan ke Pangdam XII/Tpr mengenai ketidakhadiran Terdakwa.

6 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Pangdam XII/Tpr telah menerima surat kaleng yang berisi bahwa Terdakwa (Nasrudin) telah melakukan pemerasan dan pemalakan kepada masyarakat Kubu Raya, sehingga Pangdam XII/Tpr membuat surat TO yang ditujukan kepada Danden Intel XII/TPR agar segera menangkap Terdakwa.

7 Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Den Intel XII/TPr pada tanggal 8 Januari 2013 di daerah tayan namun saksi tidak mengetahui persisnya dimana terdakwa ditangkap.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah dalam rumah tangganya tidak harmonis dan masalah ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai hutang dimana-mana dan jarang memberi nafkah kepada isterinya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa Saksi mengetahui ada surat kaleng tentang Terdakwa dari Masyarakat Kubu Raya yang menyatakan kalau Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan sering melakukan pemalakan.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Deninteldam XII/Tpr di daerah Tayan pada tanggal 8 Januari 2013.

12. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Desersi yaitu pada tahun 2011 perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

13. Bahwa menurut perhitungan Saksi lamanya Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah sejak tanggal tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Provinsi Kalimantan Barat dalam keadaan damai.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa saat berdinastidak disiplin dan kurang punya rasa tanggung jawab karena sering terlambat apel dan Kesatuan sudah tidak sanggup lagi untuk membina

Hal 6 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Bambang Sutarto.
Pangkat / Nrp : Sertu / 2960206340575.
Jabatan : Bamin Kiwal.
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr.
Tempat/tgl lahir : Pontianak, 29 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum IV Blok 15 No. 38 Tanjunghulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat sama-sama berdinasi di Yon Armed 16/Tarik Ngabang dan Terdakwa masuk menjadi organik Denmadam XII/Tpr pada tahun 2010, dan bertemu lagi dengan saksi di Denmadam XII/Tpr dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari melalui absen.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga dari Komandan Satuan telah memerintahkan Danru 2 Tonpan 1 Kiwal (Serda Budi Prianto) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan inisiatif dari Terdakwa sendiri melainkan di tangkap di daerah Tayan pada tanggal 8 Januari 2013 oleh anggota Deninteldam XII/Tpr.
7. Bahwa menurut Saksi sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Desersi yaitu pada tahun 2011 perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari saat berdinasi di Kesatuan tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab karena selain sering terlambat apel juga tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan situasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Provinsi Kalimantan Barat dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit dan agar tidak dicontoh oleh anggota yang lain maka Terdakwa harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1995/1996 Gelombang II di Secata "A" Malino Dam VII/Wrb Sulsel, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam XII/Tpr Pontianak dengan pangkat Kopda NRP 3195056505060976.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Terdakwa berada di Ngabang Sanggau Tayan dan sungai Penyu serta pergi ke Entikong yaitu membantu memberikan informasi kepada anggota BAIS yang bertugas di Kalimantan Barat untuk menyelidiki penyelundupan Narkotika, Mobil Mewah, TKI, Kayu, BBM dan Gula dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

4. Bahwa alasan Terdakwa membantu anggota BAIS yaitu bernama Pak Aldi, Pak Andi, Pak Jatmiko dan Satu lagi Terdakwa lupa namanya, karena Terdakwa dijanjikan akan ditarik sebagai anggota BAIS jika bisa membantu untuk mengungkap jaringan penyelundupan Narkotika, Mobil Mewah, TKI, Kayu, BBM dan Gula dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Terdakwa nekat untuk melakukan THTI.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa pernah melakukan pemalakan dan pemerasan terhadap masyarakat Kubu Raya.

6. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib. oleh anggota Deninteldam XII/Tpr di Dermaga Tayan Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Markas Deninteldam XII/Tpr untuk di periksa.

7. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu :

a. Yang pertama pada bulan Juli 1998 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Briptu Supadi anggota Reskrim Polres Sengkang Sulawesi Selatan namun perkaranya tidak di proses di Pengadilan Militer akan tetapi terdakwa di tahan di Denpom Bone selama 3 (tiga) hari dan di RTM Rajawali Makasar selama 5 (lima) bulan serta di Kesatuan Baterai Armed BS selama 3 (tiga) bulan.

b. Yang kedua pada bulan Februari 2002 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Wakapolres Wajok Sulawesi selatan dan perkaranya telah diproses dan di putus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Hal 8 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melakukan Desersi pada tahun 2011 selama 65 (enam puluh lima) hari dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

8. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pemidanaan karena melakukan desersi yang pertama, Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan kalau terdakwa melakukan tindak pidana lagi maka siap untuk dipecah dari dinas TNI .

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan THTI tidak mau kembali lagi ke Kesatuan karena Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan tersebut, sehingga Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap di penyebrangan sungai Tayan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin mengabdikan di TNI-AD, namun Terdakwa juga pasrah akan putusan pengadilan.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Pleton 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa Bukti surat berupa Daftar Absensi tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Denmadam XII/Tpr tanpa keterangan dan daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1995/1996 Gelombang II di Secata "A" Malino Dam VII/Wrb Sulsel, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi , dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam XII/Tpr Pontianak dengan pangkat Kopda NRP 3195056505060976.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember

Hal 9 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Januari 2013.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Terdakwa berada di Ngabang Sanggau Tayan dan sungai Penyu serta pergi ke Entikong yaitu membantu memberikan informasi kepada anggota BAIS yang bertugas di Kalimantan Barat untuk menyelidiki penyelundupan Narkotika, Mobil Mewah, TKI, Kayu, BBM dan Gula dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa membantu anggota BAIS yaitu bernama Pak Aldi, Pak Andi, Pak Jatmiko dan Satu lagi Terdakwa lupa namanya, karena Terdakwa dijanjikan akan ditarik sebagai anggota BAIS jika bisa membantu untuk mengungkap jaringan penyelundupan Narkotika, Mobil Mewah, TKI, Kayu, BBM dan Gula dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Terdakwa nekat untuk melakukan THTI.

5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa pernah melakukan pemalakan dan pemerasan terhadap masyarakat kubu raya.

6 Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib. oleh anggota Deninteldam XII/Tpr di Dermaga Tayan Kab. Sanggau dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Markas Deninteldam XII/Tpr untuk di periksa.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu :

a. Yang pertama pada bulan Juli 1998 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Briptu Supadi anggota Reskrim Polres Sengkang Sulawesi Selatan namun perkaranya tidak di proses di Pengadilan Militer akan tetapi terdakwa di tahan di Denpom Bone selama 3 (tiga) hari dan di RTM Rajawali Makasar selama 5 (lima) bulan serta di Kesatuan Baterai Armed BS selama 3 (tiga) bulan.

b. Yang kedua pada bulan Februari 2002 Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Wakapolres Wajok Sulawesi selatan dan perkaranya telah diproses dan di putus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

c. Yang ketiga Terdakwa melakukan Desersi pada tahun 2011 selama 65 (enam puluh lima) hari dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani ppidanaan karena melakukan desersi yang pertama, Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan kalau terdakwa melakukan tindak pidana lagi maka siap untuk dipecah dari dinas TNI.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan THTI tidak mau kembali lagi ke Kesatuan karena Terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan tersebut, sehingga Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap di penyebrangan sungai Tayan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.

Hal 10 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 kurang lebih selama 18 hari secara berturut turut hal tersebut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dan sebelum tidak pidana ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana disersi pada tahun 2011 dan waktu tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dimana kejahatan tersebut belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya/sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Militer.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta

Hal 11 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1995/1996 Gelombang II di Secata "A" Malino Dam VII/Wrb Sulsel, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denmadam XII/Tpr Pontianak dengan pangkat Kopda NRP 3195056505060976.

b. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tpr Nomor : Kep / 60 / V / 2013 tanggal 10 Mei 2013, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 3195056505060976 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI-AD.

c. Bahwa para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda Nrp 3195056505060976 jabatan Tabakpan III Ru 2 Tonpan I Kiwal.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2012 dan

Hal 12 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaan Terdakwa berpindah-pindah diantaranya di Entikong (Perbatasan RI-Malaysia) Sanggau, Ngabang, Tayan, sungai piyu dan Kota Pontianak.

b. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Satuan adalah membantu mencari informasi kepada anggota BAIS yang bertugas di wilayah Kalimantan Barat (Pak Aldi, Pak Andi dan Pak Jatmiko) untuk menyelidiki penyelundupan Narkotika, mobil mewah, TKI, Kayu, BBM dan Gula dari Malaysia ke wilayah RI khususnya Kalimantan Barat atas inisiatif sendiri.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena mempunyai permasalahan keluarga yang kurang harmonis dan terdakwa banyak hutang dan selama terdakwa tidak hadir tanpa ijin terdakwa pergi ke daerah sanggau ,Ngabang Tayan dan sungai piyu serta ke perbatasan Etikong dan juga Terdakwa memberikan informasi kepada BAIS karena Terdakwa tergiur akan janji anggota BAIS jika dapat memberikan informasi dengan benar maka Terdakwa akan di tarik sebagai anggota BAIS.

d. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dimana kejahatan tersebut belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya/sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan juga tindak pidana kejahatan tersebut belum lewat lima tahun

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa selama waktu 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 kurang lebih selama 18 hari secara berturut-turut hal tersebut lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dan sebelum tidak pidana ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana disersi pada tahun 2011 dan waktu tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dimana kejahatan tersebut belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya/sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidanan yang dijatuhkan. sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin

Hal 14 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke lima dan Sumpah Prajurit pada butir ke tiga.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
5. Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang pernah melakukan penganiayaan sebanyak dua kali dan Desersi satu kali dan telah diputus pengadilan Militer, namun Terdakwa tetap melakukan kembali perbuatannya untuk yang ke empat kalinya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa akan dapat memberikan dampak buruk terhadap prajurit yang lainnya utamanya dalam segi disiplin militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan segera layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Militer. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyesali segala perbuatannya, apa lagi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang sekarang ini tidak masuk dinas tanpa ijin, adanya laporan dari masyarakat khususnya masyarakat Kubu Raya ke Pangdam XII/Tpr bahwa Terdakwa sering melakukan pemerasan dan pemalakan terhadap masyarakat Kubu Raya.

- Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut dapat merusakkan masyarakat Kubu Raya dan juga dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat, dan apa bila hal tersebut tidak diambil tindakan tegas, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pembinaan disiplin di satuan, apa bila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI, dan kembali berdinas dikesatuannya, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibabani membayar biaya perkara .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Pleton 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

Barang bukti tersebut merupakan bukti kongkrit yang mendukung pembuktian perbuatan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 126 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hasrudin, Pangkat Kopda NRP 3195056505060976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Hal 16 dari 17 hal Put No 12-K/PM.I-05/ADV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Pleton 1 Kiwal Denmadam XII/Tpr tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera M. Zainal Abidin, S.H Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Marwan Suliandi, SH, MH
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP. 522532

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P